



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Penindakan Terhadap Jaksa Hanya Dapat Dilakukan Atas Izin Jaksa Agung

Pemohon	: Harmoko dan Juanda
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 16 Oktober 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi advokat memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, yang menyatakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, tidak memberikan batas waktu maupun pengecualian terhadap kondisi-kondisi luar biasa, seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau ketika Jaksa disangka melakukan kejahatan berat yang diancam pidana mati, pidana seumur hidup, tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, atau tindak pidana khusus seperti korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan tersebut secara normatif menciptakan kekebalan hukum yang absolut (*absolute immunity*) terhadap Jaksa, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, di mana setiap orang termasuk Jaksa dan para Pemohon seharusnya tunduk pada hukum secara yang sama. Akibatnya, ketentuan ini berpotensi menghambat penegakan hukum yang efektif dan menciptakan diskriminasi yuridis dalam perlakuan hukum, dan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Para Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak memberikan pengecualian dalam hal Jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Ketiadaan pengecualian tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif antar profesi penegak hukum serta menciptakan kesan adanya impunitas bagi Jaksa. Sebab, meskipun seorang Jaksa secara nyata tertangkap tangan melakukan tindak pidana, proses hukum terhadapnya tidak dapat segera dilaksanakan karena penangkapan dan penahanan tetap mensyaratkan adanya izin dari Jaksa Agung. Ketentuan demikian pada hakikatnya memberikan hak imunitas absolut kepada Jaksa, tanpa ruang pengecualian, termasuk terhadap situasi tertangkap tangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan prinsip non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa berkaitan dengan persoalan konstusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang didalilkan para Pemohon, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2025, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar putusan angka 2 menyatakan,

“Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus, sehingga Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 sepanjang norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tersebut, telah ternyata terhadap Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan *a quo* berkenaan dengan pengujian Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, permohonan *a quo* haruslah dinyatakan kehilangan objek. Dengan demikian, pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.